

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 3. Hukum adalah petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau penguasa masyarakat. E. Utrecht¹. Hukum dibuat untuk manusia, maka penerapan hukum atau penegak hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan kecil ataupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, dan lain sebagainya.

Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, memuat perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, di ikuti dengan hukuman pidana bagi yang melanggar atau yang tidak patuh, kapan dan dalam hal apa hukuman pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang

¹Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.8.

pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Hiariej Eddy O.S². Hukum pidana menerangkan adanya sesuatu yang berbeda dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwasanya di dalam hukum pidana orang mengenal adanya suatu kesengajaan yang bisa memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang sudah melakukan suatu pelanggaran terhadap perintah-perintah atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya³.

Hukum tidak hanya terkait dengan perintah dan larangan, tetapi juga berkaitan dengan penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana yang dilakukan oleh institusi-institusi yang sudah diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim, maupun penegak hukum yang lain. Suatu negara yang beralaskan atas hukum (*rechtstaats*), kekuasaan kehakiman ialah badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta memberi nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan ataupun konflik yang ditimbulkan secara *imprisial* berdasarkan hukum sebagai patokan objektif. Dalam kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Istilah hakim memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama

²Hiariej Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 1.

³Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 19.

adalah orang yang mengadili suatu konflik di pengadilan, dan pengertian yang kedua adalah orang yang bijak⁴.

Tugas hakim pada dasarnya memberi putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal misal hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang termasuk dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat memutuskan perselisihan atau konflik secara *imparsial* berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus bisa selalu mandiri dan bebas dari pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi tugas wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu konflik beralaskan asas bebas, jujur, dan tidak berpihak di sidang pengadilan⁵.

Hukum dipercaya sebagai alat untuk memberi keseimbangan dan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Layaknya suatu alat, hukum akan diperlukan dalam situasi yang luar biasa didalam masyarakat. Tidak dianggap sebagai kejahatan jika suatu perbuatan tidak secara tegas termuat didalam hukum pidana

⁴Ahmd Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 2.

⁵*Ibid.*,

(KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan satu pijakan demi terjaminnya kepastian hukum⁶.

Kepastian hukum masih dirasa kurang memuaskan masyarakat karena aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum pidana materil masih ada kekeliruan dalam menggunakan atau menerapkan Pasal contohnya dalam putusan nomor: 224/Pid.B/2018/PN Tte tentang perzinahan, pengertian dari zinah ialah:

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya⁷.

Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan alas hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi beberapa golongan dan

⁶R, Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Politeia, Bogor 1955, hlm.27.

⁷<https://kbbi.web.id/zina> Diakses Pada Tanggal 13 Tahun 2019 Jam 10:35 PM.

masyarakat kita yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan⁸. UU perkawinan di masukkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I: sedangkan penjelasannya dimuat di dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019⁹. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal dasar yang berkaitan dengan konflik perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di maksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁰. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ialah:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku¹¹.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan penulisan yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun Negara. Dengan buku nikah tersebut, mereka dapat membuktikan pula

⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 6.

⁹*Ibid*, Hlm. 1.

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

¹¹*Ibid*.

keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak sebagai ahli waris. Pencatatan perkawinan dapat diartikan juga sebagai suatu perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta nikah atau buku nikah untuk kedua mempelai¹².

Indonesia diantara penganut agama islam ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai empat istri. Maka diantara mereka seorang pria baru melakukan pernikahan yang kelima setelah empat kali melakukan perkawinan yang sah. Bagi si isteri, nikah yang kedua kali sudah melakukan tindak pidana¹³. Menurut hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Ta'rif ini disampaikan oleh H. Sulaiman Rasyid di dalam bukum yang berjudul *figh: 348*). Apabila dilihat secara perinci fiil; pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sah sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seks dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan mayantuni; keadaan seperti ini lazim disebut *sakinah*.

¹²Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm. 59.

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 95.

Permasalahan juga muncul dalam penelitian yaitu dalam Putusan nomor: 224/Pid.B/2018/PN Tte seharusnya dalam menjatuhkan putusan ini hakim bukan memutus tentang perzinahan tetapi tentang Kawin Tanpa Ijin (KTI) kerana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pelaku seharusnya dijerat dengan Pasal 279 KUHP . Jelas bahwa suatu perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama, kebiasaan atau hal-hal yang dipercayai oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan, adapun satu hal yang tidak boleh di lewatkan sebuah perkawinan haruslah tercatat menurut peraturan perundang-undangan, sebab pernikahan itu harus diakui oleh Negara agar Negara dapat memberikan perlindungan bagi perkawinan tersebut. Sebab perkawinan yang tidak terdaftar berarti perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara secara administrasi tetapi perkawinan itu tetap ada tanpa ada pengakuan oleh Negara atas perkawinan tersebut.

Peneliti memberikan salah satu contoh kasus terkait dengan pernikahan yang dilakukan menurut agama yang tidak tercatat oleh Negara namun hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan tentang perzinahan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara khususnya Kota Ternate yang kemudian penulis teliti yang dilakukan oleh Muhtar Tjaya Alias Ota bin Muhamad Nur Tjaya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah saudari Sry Handayani yang beralamat di Desa Gamsungi Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate ‘melakukan perkawinan pada hal diketahui bahwa perkawinan yang sudah ada

menjadi halangan baginya untuk kawin lagi”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Muhtar Tjaya Alias Ota bin Muhamad Nur Tjaya adalah suami sah dari Sarmi Mahasari kerana telah terikat perkawinan yang sah dengan Sarmi Mahasari sesuai buku nikah nomor 39/01/VII/2015 tanggal 10 Mei 2015. Bahwa hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak. Dalam kehidupan rumah tangga terdakwa tidak tinggal bersama-sama dengan isteri dan anaknya melainkan terdakwa tinggal menetap di Ternate dan istrinya Sarmi Mahasari bersama anaknya tinggal di Morotai, Muhtar Tjaya Alias Ota bin Muhamad Nur Tjaya yang tinggal di Ternate menjalin hubungan pacaran dengan Sry Handayani selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2016, Terdakwa melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan Sry Handayani alias Sri Binti Arifin Mape di rumah Hi. Ambo Tuo Desa Tabnoma Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara. Terdakwa melangsungkan perkawinan tersebut tidak memiliki izin dari Pengadilan untuk berpoligami, Terdakwa melakukan perkawinan dengan Sry Handayani, terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sarmi Mahasari perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP tentang Kawin Tanpa Ijin dan Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP tentang Perzinahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Nomor: 224/Pid.B/2018/PN Tte tentang Tindak Pidana Kawin Tanpa Ijin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara Nomor: 224/Pid.B/2018/PN Tte?
2. Bagaimana akibat hukum dalam putusan perkara Nomor: 224/Pid.B/2018/P N Tte?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan proposal ini yakni:

1. Tujuan umum

Agar korban maupun pelaku memperoleh kepastian hukum pidana materil serta aparat penegak hukum tidak lagi keliru dalam menerapkan hukum pidana materil.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana dalam putusan perkara Nomor. 224/Pid.B/2018/PN Tte.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari putusan perkara Nomor. 224/Pid.B/2018/PN Tte.

D. Manfaat penelitian

Adapun di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum di Indonesia serta memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana kawin tanpa ijin.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada pemerintah Kota Ternate, maupun praktisi hukum khususnya, agar dalam menerapkan hukum pidana materil tidak salah dan keliru.